

Nomor : Kd.11.10 / 5 / PP.004 / 4748 / 2013



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KLATEN**

PIAGAM

Atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten memberikan Piagam terdaftar kepada Roudlotul Athfal / Bustanul Athfal :

Nama	: Roudlotul Athfal Ronggowarsito
Nomor Statistik Madrasah	: 101233100444
Alamat	:
Jalan / Dukuh	: Padangan
Desa / Kelurahan	: Palar
Kecamatan	: Trucuk
Kabupaten	: Klaten
Provinsi	: Jawa Tengah
Didirikan pada tahun	: 2013
Oleh Yayasan / Lembaga	: Ma'arif NU

Sehingga kepada Roudlotul Athfal / Bustanul Athfal tersebut diberi hak untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Klaten, 12 September 2013



Drs. H. Mustari, M.Pd.I
NIP. 195808031989031001

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KLATEN
Nomor : Kd.11.10 / 5 / PP.004 / 4747 / 2013

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL DAN
MADRASAH IBTIDAIYAH
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLATEN**

- Menimbang** : a. bahwa upaya untuk menjadikan bangsa yang cerdas, bertaqwa dan berakhlak mulia adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu setelah meneliti administrasi dan ceking lokasi, maka permohonan dari Roudlotul Athfal Ronggowarsito, tanggal 09 Mei 2013, Nomor: 02/RA.Tc/05/2013 untuk mendirikan Roudlotul Athfal Ronggowarsito disetujui.
- Mengingat** : b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA** : Memberikan ijin operasional Roudlotul Athfal Ronggowarsito dengan Nomor Statistik Madrasah 101233100444
- KEDUA** : Menetapkan Yayasan Ma'arif NU, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-7028.HT.01.05.TH.89, sebagai Lembaga yang bertanggung jawab bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar Roudlotul Athfal tersebut.
- KETIGA** : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Klaten sesuai mekanisme yang ditentukan serta berpedoman kepada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 12 September 2013



Drs. H. Mustari, M.Pd.I

NIP. 195808031989031001

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah di Jakarta.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng.
3. Dinas P dan K Kab. Klaten.
4. Arsip